



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulyardi Pgl. Zul Mak Etek Bin Jili;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Padang/14 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah V No.03 C Rt.002 Rw.001 Kelurahan Air tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULYARDI Pgl. ZUL MAK ETEK Bin JILI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1814 warna biru.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna putih.
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam beserta cernya.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Ade Putra Pgl. Ade Bin Anas.

4. Menetapkan agar terdakwa ZULYARDI Pgl. ZUL MAK ETEK Bin JILI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ZULYARDI Pgl. ZUL MAK ETEK Bin JILI** pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Pasar Ulak Karang Jl. S. Parman dan Lubuk Minturun Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Vivo 1814 warna biru, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah kos yang beralamat di Jl. Gajah V No. 3A Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, saksi ADE PUTRA Pgl. ADE Bin ANAS melakukan pencurian barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo 1814 warna biru, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta cargernya milik saksi MIRZA AULIA NUR RAFLI dan 1 (satu) unit 1 (satu) unit HP merk Oppo A5 warna putih serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi ATIKAH, keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 saksi Ade Saputra Pgl. Ade Bin Anas bertemu dengan terdakwa dan menawarkan apakah terdakwa bersedia untuk menjualkan barang-barang hasil curiannya berupa HP dan laptop, setelah mengetahui bahwa barang-barang yang ditawarkan itu adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi Ade Saputra Pgl. Ade Bin Anas di Jl. Gajah V No. 3A Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, terdakwa bersedia untuk menjualkan barang barang tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Ade Saputra Pgl. Ade Bin Anas pergi ke Ulak Karang Kota Padang dan sesampainya di Pasar Ulak Karang Jl. S. Parman Kota Padang, terdakwa bertemu dengan saksi Alfian Ariyanto dan terdakwa langsung mengatakan hendak meminjam uang kepada saksi Alfian Ariyanto sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit HP Vivo 1814 warna biru kepada saksi Alfian Ariyanto, tetapi pada saat itu saksi Alfian Ariyanto hanya memiliki uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka uang tersebut diserahkan oleh saksi Alfian Ariyanto kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP Vivo 1814 warna biru sebagai jaminan kepada saksi Alfian Ariyanto kemudian uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ade Saputra Pgl. Ade Bin Anas dan saksi Ade Saputra Pgl. Ade Bin Anas memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Setelah itu terdakwa bersama saksi Ade Saputra Pgl. Ade Bin Anas pergi ke Lubuk Minturun Kota Padang dengan tujuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta cargernya kepada saksi JOHNY Pgl. JON seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya terdakwa sendiri pergi menjemput uang pembelian 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta cargernya tersebut kepada saksi Johnny Pgl. Jon sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan laptop tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ade Saputra Pgl. Ade Bin Anas dan saksi Ade Saputra Pgl. Ade Bin Anas memberikan imbalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah sehingga terdakwa mendapatkan imbalan atas pertolongan jahatnya menjualkan barang-barang hasil curian tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1814 warna Biru dan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam sedangkan saksi Atikah telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 5 warna Putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Gajah V No. 3 A Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa pada awalnya di hari Jum'at tanggal 07 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, saksi dan saksi Atikah selesai mengerjakan tugas kemudian sebelum tidur saksi meletakkan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1814 warna biru di lantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer di atas meja di dalam kamar, sementara saksi Atikah meletakkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna putih di lantai dalam keadaan di Cas, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB saksi Atikah bangun dan menanyakan keberadaan Handphone miliknya yang sudah tidak ada dan saksi pun juga baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop milik saksi sudah tidak ada di dalam kamar lalu bersama mencarinya dan tetap tidak menemukan Handphone dan Laptop tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian itu kamar saksi tidak terkunci;
- Bahwa saksi dan saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza kemudian melapor ke Kepolisian, dan saksi baru mengetahui bahwa saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah mengambil Handphone dan Laptop milik saksi dan Handphone milik Atikah. R Pgl. Atikah setelah di Kantor Polisi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang milik saksi yang diambil oleh saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah dijualkan oleh terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa dari penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil Handphone dan Laptop milik saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih ; 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1814 warna biru adalah milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih adalah milik saksi Atikah yang telah diambil oleh saksi Ade Putra (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Atikah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Atikah. R Pgl. Atikah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone OPPO A 5 warna Putih sedangkan saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1814 warna Biru dan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 07 November 2022 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Gajah V No. 3 A Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
 - Bahwa pada awalnya di hari Jum'at tanggal 07 November 2022 sekira pukul 01.30 WIB, saksi dan saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza selesai mengerjakan tugas kemudian sebelum tidur saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza meletakkan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1814 warna biru di lantai dekat tempat tidur dan 1 (satu) unit Laptop Merek Acer di atas meja di dalam kamar, sementara saksi meletakkan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5 warna putih di lantai dalam keadaan di Cas,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB saksi bangun dan Handphone milik saksi yang sebelumnya di cas sudah tidak ada kemudian saksi membangunkan saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza dan mencari Handphone saksi dan ternyata 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop milik Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza juga sudah tidak ada di dalam kamar;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat kejadian itu kamar saksi tidak terkunci;
- Bahwa saksi dan saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza kemudian melapor ke Kepolisian, dan saksi baru mengetahui bahwa saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah mengambil Handphone milik saksi dan Handphone dan Laptop milik saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. setelah di Kantor Polisi;
- Bahwa barang barang milik saksi yang diambil oleh saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) sudah dijualkan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa dari penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil Handphone milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih ; 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1814 warna biru adalah milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih adalah milik saksi Atikah yang telah diambil oleh saksi Ade Putra (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dijualkan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza mengalami kerugian lebih kurang kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihadapkan ke persidangan karena pada hari Jum'at tanggal 07 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kost di Jalan Gajah V No. 3 A Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang telah mengambil barang milik saksi korban adalah saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza dan saksi korban Atikah R Pgl. Atikah;
- Bahwa barang yang saksi ambil adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih ; 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1814 warna biru;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi keluar dari rumahnya berjalan ke arah Jalan Gajah V lalu sesampainya di sebuah rumah kost di Jalan Gajah V No. 3 A timbul niat saksi untuk masuk ke rumah kost tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk ke pekarangan rumah lalu saksi membuka pintu yang tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar yang pintunya juga tidak terkunci kemudian saksi melihat saksi Mirza Aulia Pgl. Mirza dan saksi Atikah yang sedang tertidur di dalam kamar, lalu saksi melihat 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1814 warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 5 warna putih terletak di lantai serta 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam yang terletak di atas meja, selanjutnya saksi langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Atikah dan saksi Mirza, dan langsung keluar rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meminta bantuan Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Vivo 1814 warna Biru kepada saksi Alfian Ariyanto Pgl. Al dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam terdakwa jual kepada Pgl. Jon dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang hasil penjualan handphone dan laptop kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih kepada saksi Herizal Pgl. Haris dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone dan Laptop sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih ; 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1814 warna biru tersebut yang telah saksi ambil tanpa izin dan sepengetahuan saksi Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza dan saksi Atikah Pgl. Atikah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui pada hari Jum'at tanggal 07 November 2022, Terdakwa bertemu dengan saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Jalan Gajah Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, dan terdakwa meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual Handphone yang dibawa saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa mengetahui dari saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa Handphone tersebut adalah barang panas (hasil kejahatan) yang diambil oleh saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) di sebuah rumah kost di Jalan Gajah Kelurahan Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke arah Ulak Karang dengan mengendarai sepeda motor dan di perjalanan bertemu dengan Pgl. Al dan menjual 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1814 warna biru dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) memberikan imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke arah Lubuk Minturun untuk menjual 1 (satu) unit Laptop merek Acer kepada Pgl. JON yang telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu Terdakwa hubungi, dan Laptop tersebut dijual dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa Handphone tersebut adalah barang panas (hasil kejahatan) yang diambil oleh terdakwa di sebuah rumah kost di Jalan Gajah Kelurahan Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 5 warna putih karena Terdakwa hanya membantu menjualkan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO 1814 warna Biru dan 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan berapa kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1814 warna biru merupakan barang hasil kejahatan /pencurian yang dilakukan oleh saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk Terdakwa bantu menjualkan, sementara 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih;
- 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1814 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari rumahnya berjalan ke arah Jalan Gajah V lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di sebuah rumah kost di Jalan Gajah V No. 3 A timbul niat saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk masuk ke rumah kost tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk ke pekarangan rumah lalu saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) membuka pintu yang tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar yang pintunya juga tidak terkunci;
- Bahwa kemudian saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) melihat saksi korban Mirza Aulia Pgl. Mirza dan saksi korban Atikah. R Pgl. Atikah yang sedang tertidur di dalam kamar, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1814 warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 5 warna putih terletak di lantai serta 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam yang terletak di atas meja, selanjutnya saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Atikah dan saksi korban Mirza, setelah itu saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung keluar rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) meminta bantuan Terdakwa Zulyardi Pgl. Zul Mak Etek Bin Alm. Jili untuk menjual 1 (satu) unit HP merk Vivo 1814 warna Biru kepada saksi Alfian Ariyanto Pgl. Al dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) jual kepada saksi Herizal Pgl. Haris dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) jual kepada Pgl. Jon dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan handphone dan laptop kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) menggunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa Handphone dan laptop tersebut adalah barang panas (hasil kejahatan) yang diambil oleh saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) di sebuah rumah kost di Jalan Gajah Kelurahan Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa Zulyardi Pgl. Zul Mak Etek Bin Jili telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) keluar dari rumahnya berjalan ke arah Jalan Gajah V lalu sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di sebuah rumah kost di Jalan Gajah V No. 3 A timbul niat saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk masuk ke rumah kost tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk ke pekarangan rumah lalu saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) membuka pintu yang tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar yang pintunya juga tidak terkunci, kemudian saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) melihat saksi korban Mirza Aulia Pgl. Mirza dan saksi korban Atikah. R Pgl. Atikah yang sedang tertidur di dalam kamar, lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1814 warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A 5 warna putih terletak di lantai serta 1 (satu) unit Laptop merek Acer warna Hitam yang terletak di atas meja, selanjutnya saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone dan 1 (satu) unit Laptop tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Atikah dan saksi korban Mirza, setelah itu saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) langsung keluar rumah dengan cara memanjat pagar rumah tersebut;

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) meminta bantuan Terdakwa Zulyardi Pgl. Zul Mak Etek Bin Alm. Jili untuk



menjual 1 (satu) unit HP merk Vivo 1814 warna Biru kepada saksi Alfian Ariyanto Pgl. Al dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) jual kepada saksi Herizal Pgl. Haris dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna hitam saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) jual kepada Pgl. Jon dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan handphone dan laptop kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara uang sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengetahui dari saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa Handphone dan laptop tersebut adalah barang panas (hasil kejahatan) yang diambil oleh saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah) di sebuah rumah kost di Jalan Gajah Kelurahan Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih adalah milik saksi Atikah. R Pgl. Atikah, 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1814 warna biru adalah milik Mirza Aulia Nur Rafli Pgl. Mirza yang diambil oleh yang diambil oleh saksi Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulyardi Pgl. Zul Mak Etek Bin Jili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A 5 warna putih ;
 - 1 (satu) buah Laptop merek ACER warna hitam beserta chargernya ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1814 warna biru.Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Putra Pgl. Ade Bin Alm. Anas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dwi Indah Puspa Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Pdg